



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK 760403520XXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Klinik Kecantikan, bertempat tinggal di Jalan XXX I, Kelurahan XXXX, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan domisili elektronik XXXXXXXXXXXXXXXX@icloud.com, disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, NIK 760404500XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tonasa Pangkep, 10 Februari 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Pembiayaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di Jl. XXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Pwl tanggal 06 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 September 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0325/043/IX/2021 tertanggal 22 September 2021;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXX I, Kelurahan XXXX, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian tinggal di XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX, Kabupaten Polewali Mandar selama 11 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan layaknya hubungan suami istri (Ba'da Dukhul), namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan Juni 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, pada saat itu Penggugat dan Tergugat berada di rumah saudara Tergugat yang sedang mengakikah anaknya, sedangkan Penggugat yang menjamu/melayani tamu yang datang ke acara tersebut termasuk teman sekantor Tergugat, dan setelah Penggugat dan Tergugat pulang dari acara akikah saudara Tergugat dan sudah berada di rumah, Tergugat marah kepada Penggugat karena cemburu atas pelayanan Penggugat kepada teman sekantor Tergugat, Tergugat menganggap pelayanan Penggugat tersebut terlalu berlebihan;

5. Bahwa karena kemarahan dan kecemburuan Tergugat terlalu berlebihan, Tergugat tidak bisa menahan emosinya, sehingga akibatnya Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat yaitu memukul menampar dan menendang, Penggugat hingga membuat luka lebam disekitar tubuh Penggugat sedangkan Tergugat sudah menjelaskan kepada Penggugat jika yang Penggugat lakukan adalah hal sesuatu yang wajar dan sudah sepantasnya Penggugat menjamu tamu yang datang apalagi tamu tersebut adalah teman kantor Tergugat, Tergugat hanya ingin bersikap baik kepada tamu yang datang dan bukan hanya kepada teman Tergugat saja, hanya saja Tergugat yang menanggapi negative;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat sama sekali tidak merasa bersalah, justru Penggugatlah yang meminta maaf kepada Tergugat demi mempertahankan rumah tangga;

7. Bahwa pada bulan Agustus 2022, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat saat itu berada di rumah keluarga Penggugat yang sedang menikah, namun Tergugat malah mengkonsumsi minuman keras ditempat acara tersebut, lalu Penggugat menasehati Tergugat agar tidak melanjutkan lagi mengkonsumsi minuman karena Tergugat sudah mabuk berat, tetapi Tergugat malah marah lalu mendorong Penggugat hingga Penggugat terjatuh dan mengakibatkan luka pada kaki Penggugat, Tergugat bukannya merasa bersalah kepada Penggugat, Tergugat justru melontarkan kata-kata cerai kepada Penggugat;

8. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang sering berlaku kasar kepada Penggugat apalagi Penggugat sudah berkali-kali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat dan akhirnya Penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;

9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat mendengar kabar jika Tergugat kembali dengan mantan istri Tergugat dan Tergugat juga pernah melihat video Tergugat bersama dengan mantan istri Tergugat tersebut;

10. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untk dirukunkan, namun tidak berhasil;

11. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Polewali dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Perkara 34/Pdt.G/2024/PA.Pwl tertanggal 11 Januari 2024 karena sesuatu hal perkara tersebut dicabut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Tercatat Via PT POS (relaas) Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Pwl Tanggal 16 Februari 2024 dan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Pwl Tanggal 23 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan beberapa perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0325/043/IX/2021 Tanggal 22 September 2021, yang diterbitkan oleh KUA Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. SAKSI PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2021 telah dikaruniai seorang anak namun meninggal saat berusia 7 (tujuh) hari;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah di rumah Tergugat dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak setahun setelah pernikahan atau sekitar tahun 2022;
- Bahwa Tergugat pecemburu menyebabkan perselisihan terjadi terus menerus;
- Bahwa Tergugat juga masih berkomunikasi dan selalu jalan bersama dengan mantan istrinya;
- Bahwa Tergugat menyakiti badan Penggugat jika terjadi perselisihan;
- Bahwa perselisihan dan percekocan terus menerus terjadi dan memuncak pada saat Penggugat hamil 7 (tujuh) bulan saat Tergugat memukul Penggugat mengakibatkan Penggugat luka dan lebam dan melahirkan anak premature;
- Bahwa Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama menyebabkan pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama setahun lebih;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang meminta maaf dan hendak rujuk dengan Penggugat namun Penggugat sudah tidak berkendak rujuk dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI TERGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai dan pernah dikaruniai seorang anak namun meninggal saat berusia 7 (tujuh) hari;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah di rumah Tergugat dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak setahun setelah pernikahan atau sekitar tahun 2022;
- Bahwa Tergugat pecemburu dan gemar mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk menyebabkan perselisihan terjadi terus menerus;
- Bahwa Tergugat menyakiti badan Penggugat jika terjadi perselisihan;
- Bahwa Tergugat masih berkomunikasi dan selalu jalan bersama dengan mantan istrinya;
- Bahwa perselisihan dan percekocokan terus menerus terjadi dan memuncak pada saat Penggugat hamil 7 (tujuh) bulan saat Tergugat cemburu buta dan memukul Penggugat mengakibatkan Penggugat luka dan lebam dan melahirkan anak premature, dan seminggu setelah anak tersebut dilahirkan kemudian meninggal;
- Bahwa Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama menyebabkan pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama setahun lebih;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang meminta maaf dan hendak rujuk dengan Penggugat namun Penggugat sudah tidak berkendak rujuk dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Tercatat Via PT POS (relaas) Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Pwl Tanggal 16 Februari 2024 dan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Pwl Tanggal 23 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada bulan Juni 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, pada saat itu Penggugat dan Tergugat berada di rumah saudara Tergugat yang sedang mengakikah anaknya, sedangkan Penggugat yang menjamu/melayani tamu yang datang ke acara tersebut termasuk teman sekantor Tergugat, dan setelah Penggugat dan Tergugat pulang dari acara akikah saudara Tergugat dan sudah berada di rumah, Tergugat marah kepada Penggugat karena cemburu atas pelayanan Penggugat kepada teman sekantor Tergugat, Tergugat menganggap pelayanan Penggugat tersebut terlalu berlebihan. Bahwa karena kemarahan dan kecemburuan Tergugat

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu berlebihan, Tergugat tidak bisa menahan emosinya, sehingga akibatnya Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat yaitu memukul menampar dan menendang, Penggugat hingga membuat luka lebam disekitar tubuh Penggugat sedangkan Tergugat sudah menjelaskan kepada Penggugat jika yang Penggugat lakukan adalah hal sesuatu yang wajar dan sudah sepantasnya Penggugat menjamu tamu yang datang apalagi tamu tersebut adalah teman kantor Tergugat, Tergugat hanya ingin bersikap baik kepada tamu yang datang dan bukan hanya kepada teman Tergugat saja, hanya saja Tergugat yang menanggapi negative. Bahwa setelah Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat sama sekali tidak merasa bersalah, justru Penggugatlah yang meminta maaf kepada Tergugat demi mempertahankan rumah tangga;

Bahwa pada bulan Agustus 2022, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat saat itu berada di rumah keluarga Penggugat yang sedang menikah, namun Tergugat malah mengkonsumsi minuman keras ditempat acara tersebut, lalu Penggugat menasehati Tergugat agar tidak melanjutkan lagi mengkonsumsi minuman karena Tergugat sudah mabuk berat, tetapi Tergugat malah marah lalu mendorong Penggugat hingga Penggugat terjatuh dan mengakibatkan luka pada kaki Penggugat, Tergugat bukannya merasa bersalah kepada Penggugat, Tergugat justru melontarkan kata-kata cerai kepada Penggugat. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang sering berlaku kasar kepada Penggugat apalagi Penggugat sudah berkali-kali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat dan akhirnya Penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil cerai gugatnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 September 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 September 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua Saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua Saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian Para Saksi tersebut, maka kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 22 September 2021;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan pernah dikaruniai seorang anak namun anak tersebut meninggal saat usia 7 (tujuh) hari;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2022 disebabkan Tergugat pecemburu buta, kerap mengonsumsi minuman keras dan masih sering jalan bersama dengan mantan istrinya;
5. Bahwa Tergugat menyakiti badan Penggugat jika terjadi perselisihan;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada saat Penggugat hamil 7 (tujuh) bulan, Tergugat cemburu dan memukul Penggugat hingga Penggugat luka lebam dan melahirkan prematur;
7. Bahwa Tergugat mengusir Penggugat menyebabkan pisah tempat tinggal selama lebih satu tahun lamanya
8. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
9. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak adanya lagi kesepahaman kata,

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat yang pecemburu dan gemar mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk dan berperilaku kasar dengan memukul Penggugat telah nyata lalai dari tanggungjawab sebagai seorang suami yang seharusnya melindungi dan menyayangi Penggugat selaku istrinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama lebih satu tahun lamanya, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir Tergugat, serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, dikarenakan Tergugat berperilaku kasar kepada Penggugat hal tersebut berlangsung terus menerus dan memuncak hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih satu tahun lamanya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin bagi Penggugat karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi sebagai pendapat Majelis hakim:

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيدائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Imam Malik berpendapat: Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemungkinan berupa perkataan atau perbuatan.

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti Tergugat menyia-nyiaikan rumah tangga yang telah dibangun bersama dengan Penggugat yang meskipun telah dianugerahi anak namun malah membuat Tergugat semakin tidak bertanggungjawab dengan menyakiti fisik dan tidak menafkahi Penggugat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar pasal 5 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal putusan, 17 Maret 1999, yang mengandung Kaidah "Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1445 Hijriah oleh **A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Natsir** dan **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. M. Natsir

ttd

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Herawati, S.E.I.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).